



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

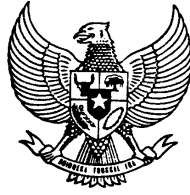
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK
GARAM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 16 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam [Pasal 37 ayat (3) frasa *komoditas perikanan* dan *komoditas pergaraman*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 April 2018, Pukul 13.39 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Barharudin Farawowan
2. Alfian Akbar Balyanan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVI/2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Saya Pemohon I, Barharudin Farawowan (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia) atau yang disingkat Geomaritim. Pemohon II, sebelah kanan saya, Saudara Akbar Balyanan (Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim Bidang Hukum dan Kerjasama antar-Lembaga). Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Baik, terima kasih, Pemohon. Jadi, Pemohon Prinsipal sendiri, ya? Tidak pakai kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Majelis Panel sudah menerima Permohonan Anda secara tertulis pada tanggal 9 April 2016, pada pukul 10.00 WIB, dan ini adalah sidang yang pertama, Sidang Pendahuluan. Pada Sidang Pendahuluan ada dua agenda, Majelis Panel akan menerima Permohonan ini secara lisan. Yang tertulis sudah diterima, kita sudah membaca. Nanti disampaikan secara lisan.

Kemudian yang kedua, agendanya adalah Anda akan menerima saran, kritik dalam upaya untuk memperbaiki sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka memperbaiki Permohonan ini, supaya Permohonan ini bisa jelas, dan dimengerti oleh Majelis, dan tepat apa yang sebenarnya dimau oleh Pemohon, ya.

Sebelum saya memberi kesempatan kepada Saudara, supaya lebih efisien, efektif, Saudara nanti akan saya tuntun saja, apa yang harus Anda sampaikan.

Yang pertama, Pemohon ini identitasnya Pemohon itu Gerakan Poros Maritim Indonesia atau perorangan?

8. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Gerakan Poros Maritim Indonesia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, organisasi, ya?

10. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Organisasi.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Organisasi ini ada AD/ART-nya?

12. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia, ada.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menurut AD/ART-nya betul diwakili oleh Pak Barahrudin sebagai Ketua Umum dan Pak Alfian Akbar sebagai Wakil Sekretaris Jendral?

14. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul di dalam AD/ART itu yang mewakili, baik ke dalam maupun ke luar dalam masalah-masalah hukum juga?

16. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

18. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Gerakan Poros Maritim Indonesia lahir dengan semangat kebijakan kelautan Indonesia nomor (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Enggak jangan di itu ... bahwa yang mempunyai hak untuk mewakili organisasi, betul dua ini, Ketua dan Sekretaris ... Wakil Sekretaris Jendral?

20. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia. Wakil sekretaris jenderal adalah ketua bidang hukum dan kerjasama maritim.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Yang biasanya tanda tangan, bukan sekretaris jenderal?

22. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ketua umum.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ketua umum sendiri, bisa?

24. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ketua umum dan/atau ketua umum bersama sekretaris jendral.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini wakil sekretaris jenderal boleh, enggak?

26. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Belum ... bukan.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, nanti coba ... nanti kalau memang ... memang menurut AD/ART itu ketua umum sendiri, ya, ketua umum. Tapi kalau menurut AD/ART-nya harus ketua umum dan sekretaris jenderal, maka nanti yang tanda tangan wakilnya harus ditukar nanti sekretaris jenderal, ya. Diperbaiki yang tanda tangan, ya? Karena kalau yang tanda tangan wakil nanti kan berarti tidak bisa mewakili organisasi ini.

28. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia. Di dalam AD/ART menjelaskan, "Ketua umum dan/atau bersama-sama sekretaris jenderal."

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, gitu.

30. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Jadi, ketua umum dapat menandatangani (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He em.

32. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Atas nama lembaga dan/atau bersama-sama dengan wakil sekretaris jenderal.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, lah ini wakilnya?

34. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Wakilnya, Pemohon II.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini kalau di dalam AD/ART Anda, jelas ini. Pasal 27 ART kalau itu tidak salah, susunan kepengurusan, ya, ketua dewan pembina, kemudian ketua umum, dan sekretaris jenderal. Terus, wakil sekretaris jenderal kan enggak ada. Nanti tolong diperbaiki yang tanda tangan, ketua umum dan sekretaris jenderal, ya.

36. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nanti itu supaya jelas. Nanti kalau Anda yang tanda tangan bukan sekretaris je ... ketua dan sekretaris jenderal, nanti Anda enggak punya legal standing. Gitu, ya, harus klir. Ya, kan? Ini AD/ART sendiri loh. Ya, bisa dimengerti?

38. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Dapat dimengerti.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kemudian, Saudara, yang kedua, yang Anda ujikan pasal berapa? Supaya cepat kita nanti diberi nasihat oleh ... Pasal 33 ... eh, Pasal 37 ayat (3)?

40. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dasar pengujiannya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di pasal berapa yang Anda gunakan sebagai penguji Pasal 37 itu? Betul Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

42. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Oleh karena itu, Anda mengatakan karena yang diuji itu berarti ini Kewenangan Mahkamah, betul ya?

Terus kemudian yang berikutnya mengenai Legal Standing, tadi sudah saya singgung. Karena ini adalah organisasi masyarakat yang berkaitan dengan itu, maka Anda sudah menguraikan, enggak? Ada kaitannya dengan Pasal 51 Undang-Undang MK, sehingga Anda punya Legal Standing? Tapi uraiannya di dalam Permohonan ini Anda memasukkan itu malah di belakang. Tolong sistematikanya, ya, tolong dibetulkan itu! Lihat contoh-contoh permohonan yang berikutnya ... yang sudah-sudah, ya! Nanti diperhatikan!

Kemudian, sekarang saya persilakan, kenapa Anda menguji undang-undang itu? Silakan diuraikan atau istilah yang digunakan di sini sering menggunakan istilah Alasan Permohonannya, kenapa itu diuji? Karena itu berte ... dikatakan bertentangan atau disebut Positanya, coba silakan.

44. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

46. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Kami dari Gerakan Poros Maritim, kebetulan saya Wakil Sekretaris Jenderal yang masuk menjadi Pemohon. Sedikit ingin menjelaskan menyangkut dengan Pokok Permohonan yang kami ajukan untuk kemudian diputuskan oleh Majelis Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Adapun yang menjadi Alasan-Alasan Permohonan kami, secara ringkas adalah menyangkut dengan interpretasi terhadap frasa *komoditas* dan ... *komo* ... *komiditas perikanan* dan *komoditas pergaraman* sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang dimana menurut kami apabila dalam ketentuan tersebut khususnya dalam frasa *komoditas perikanan* dan *komoditas pergaraman* apabila tidak ditafsirkan selain dengan komoditas pergaraman dan perikanan selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, maka dengan demikian pasal tersebut akan kontradiktif dengan adanya Pasal 33 Undang-Undang Perindustrian yang menyebutkan bahwa salah satu

kewenangan Menteri Perindustrian adalah menjamin ketersediaan sumberdaya alam, termasuk garam di dalamnya untuk kepentingan industri.

Terhadap kontradiktif undang-undang tersebut, maka menurut kami ini bertentangan dengan semangat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan juga Pasal 17 konstitusi tadi, sama Pasal 28D yang menyangkut dengan asas kepastian hukum. Sebab, ketika kontradiktif itu dibiarkan saja terjadi, maka akan menimbulkan ketidakpastian terhadap aturan-aturan yang lahir di bawah undang-undang, sebagaimana kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan di media. Bahwa ada tarik-menarik kewenangan antara Menteri Perindustrian dan Menteri KP, terkait dengan kewenangan impor garam ini.

Nah, oleh karenanya semangat kami datang meminta penafsiran terhadap Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk menengahi polemik ini. Mungkin begitu dulu, Yang Mulia. Selanjutnya, kami mohon agar dapat arahan, kritik, saran dalam rangka penajaman Permohonan kami.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Coba sekarang Anda bacakan permintaan Anda yang disebut di situ Petitumnya, Petitumnya gimana?

48. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Dalam Petitum kami, poin pertamanya adalah meminta kepada Yang Mulia untuk sekiranya dapat mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian undang-undang ini yang diajukan oleh Pemohon.

Kemudian kedua, menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan ikan, dan Petambak Garam terhadap frasa *komoditas perikanan* dan *komoditas pergaraman* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa komoditas perikanan dan komoditas pergaraman selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Kemudian yang ketiga, memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Demikian, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memberikan nasihat.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nasihat atau kritiknya, silakan.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, jadi sebagian sudah disampaikan Yang Mulia Pak Ketua, ya, Pemohon. Memang penting untuk mengklarifikasi Anda itu bertindak untuk atas nama badan hukum ini, apakah betul tadi itu yang Anda sebutkan ketua dan/atau, ya, kan? Sekjen itu, ataukah harus dua-duanya? Nanti ini masalah legal standing ini, kalau di peradilan umum persona standi judicio itu (kedudukan hukum).

Nanti orang ... boleh tidak, setiap ... kan tidak semua orang boleh mengajukan permohonan? Bisa perorangan, badan hukum. Ketika Anda membawa badan hukum, bendera badan hukum itu, maka harus klir yang boleh di AD/ART. Saya juga mencoba melihat tadi enggak ... enggak ketemu saya. Hanya susunan pengurus, ya. Tetapi, siapa sih yang bisa mengajukan, yang bisa bertindak secara hukum di depan maupun di luar pengadilan? Itu tidak disebutkan di AD/ART Anda itu.

Anda memang membawa komparasi dengan apa ... undang-undang penyiaran yang pernah diajukan oleh badan hukum apa ini ... ini tapi, ini kan juga enggak menyebutkan ini dalam perkara nomor berapa ini, Asosiasi Televisi Siaran (ATVSI) ini dan Ikatan Jurnalis ini. Ini siapa yang buat Permohonan ini? Kok Anda kayak enggak paham? Ada tim hukumnya atau ketua dan wakil anu ... wakil sekjen yang menyusun Permohonan ini?

52. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Yang menyusun dari kami, Yang Mulia, dari (...)

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada tim?

54. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya ini supaya klir ini di pasal ... eh, di permohonan nomor berapa ini? Katanya ada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang pemberian legal standing terhadap Asosiasi Televisi dan ... Asosiasi Televisi Siaran Indonesia dan Ikatan Jurnalis ini? Kemudian, disamakan dengan Permohonan ini? Di mana titik tautnya? Coba nanti dianu, ya, di ... diperkuat benang merah hubungannya. Karena memang kalau asosiasi ... badan hukum Saudara ini kan, kalau di bidang kelautan, ya, kemudian apakah satu kesatuan dengan masalah pergaraman apa tidak? Ini yang ... kalau itu satu kesatuan yang menjadi ... kemudian ditarik karena menjadi kewenangan Menteri KKP, sehingga organisasi Anda kemudian juga bisa dimaknai lebih luas, tidak hanya masalah kelautan, tapi juga bisa komoditas pergaraman, beri alasannya! Nanti supaya ... nah, kemudian saya agak substansi sedikit saya ingin sampaikan, kalau Anda minta bahwa ini hanya dibatasi selain untuk keperluan-keperluan industri, ya, kan? Ini artinya, kan supaya terpisah atau dualisme yang akan disampaikan tadi menjadi jelas. Kalau kemudian untuk pasokan-pasokan industri itu, kemudian tidak merupakan bagian dari pasal ini, supaya kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menjadi klir kan, gitu kan? Enggak ada dualisme, itu kan kekhawatiran Anda itu? Tapi, juga mestinya Mahkamah diberi pandangan Anda, ketika nanti kemudian Indonesia ini surplus garam, kita bicara garam kan hari ini, Pak? Ya, kan? Kalau produksi laut kan enggak kan? Garam kan? Suatu saat nanti negara kita surplus garam, kemudian pasal ini sudah terlanjur tidak ada, bagaimana untuk menyalurkan bahwa ini sebenarnya bisa untuk me-support komoditas industri ... untuk perindustrian, kalau terlanjur pasal ini dihilangkan atau dimaknai dipersempit? Ini tolong di anu, Pak ... diberi gambaran kami. Seandainya nanti suatu saat Indonesia, sekarang kan persoalannya kan lagi ... lagi sulit ini, Anda di Posita saya perhatikan tadi. Ini ada persoalan ketika garam ini sebenarnya hanya untuk konsumsi, tapi ternyata disalahgunakan untuk industri atau yang sebaliknya, yang sebenarnya untuk pasokan industri, ternyata dipakai untuk konsumsi, bahkan itu kemudian ada kaitannya dengan alasan mengimpor garam. Itu ... itu yang kemudian menjadi rancu, itu kan? Itu ketika memang garam ini menjadi barang mahal, tapi kalau ke depannya suatu saat seperti yang saya sampaikan ya bahwa nanti ternyata memang garam kita sudah berlebih, bagaimana? Apa untuk pasokan industri kemudian tetap disumbat itu, terus kemudian pasal ini kemudian tidak menjadi penghalang, kalau untuk mencapai Pasal 33? Ini kan semangatnya ada di muaranya ada di Pasal 33, Pak. Tolong diberi uraian pertimbangan kepada Mahkamah, kemungkinan-kemungkinan itu untuk mengantisipasi. Jangan karena kepentingan sekarang atau sesaat, kemudian kita secara 'emosional' mempersoalkan pasal ini, padahal masalah ini kan bisa fleksibel sebenarnya. Hanya persoalannya sekarang

kan memang bagaimana koordinasi antara KKP dengan Kementerian Perindustrian? Sebenarnya kan ada di persoalan ... apa ya ... empiriknya yang ... action-nya begitu. Kalau pasalnya kan bisa fleksibel sepanjang memang kedua kementerian itu kemudian duduk bersama sebenarnya. Tapi, bukan berarti kemudian Mahkamah menghalangi Permohonan ini kepada Saudara-Saudara, tidak. Tapi, paling tidak supaya Anda juga nanti ... bagaimana kalau nanti anggota yang menjadi binaan Saudara, misalnya ketika surplus garam itu justru kesulitan untuk mendistribusi. Karena apa? Karena untuk pasokan industri sudah disetop dengan pasal ... pasal ini yang sudah di ... sebagian sudah dinyatakan tidak ... sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh MK. Tolong itu dipertimbangkan saja nanti. Bagaimana kalau itu seperti yang saya sampaikan tadi, argumentasinya apa? Sehingga ketika kemudian Anda tetap melanjutkan Permohonan ini dengan formasi ... format seperti ini, Mahkamah bisa memahami argumen-argumen yang Anda bangun.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Yang berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya mencoba ke penulisan yang di halaman ... ini halamannya kok enggak ada, ya? Coba lihat di poin 22 itu supaya nanti kita jangan salah membaca bahwa pada penulisan di sini ada pada Pasal 37 ayat (3), ya, Undang-Undang Perindustrian, nah itu. Apakah yang dimaksud dengan undang-undang itu benar atau tidak? Coba nanti dikoreksi itu. Sudah? Bisa lihat, ya? Poin 22.

Kemudian, kembali ke poin 18. "Bahwa sesungguhnya impor terhadap komoditas pergaraman diperuntukkan untuk dua hal." Nah, ini yang mau saya tanya, hanya komoditas pergaramankah yang di sini Anda persoalkan? Sedangkan, dalam Posita, kemudian di Petitum, Anda mempermasalahkan tentang perikanan? Nah, itu harus tegas, ya. Karena kalau kita kaitkan dengan pergaraman, mungkin itulah yang sekarang ini lagi hot-hot-nya atau lagi mengalami permasalahan. Tetapi, bagaimana dengan perikanan? Nah karena judul daripada atau norma yang Saudara permasalahkan di situ komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, sedangkan di 18 ini, Anda mempersempit hanya masalah pergaraman. Nah, itu coba nanti dilihat dulu di mana yang sebenarnya posisi daripada Permohonan ini? Karena itu nanti sangat menentukan.

Kemudian, kalau saya hubungkan dengan Petitum, di situ kan Anda mau menyatakan kalau di luar pengaturan ... apa namanya ... komoditas perikanan dan pergaraman. Kalau itu di luar daripada

perindustrian atau bahan perindustrian itu, itulah yang Anda katakan itu inkonstitusional. Nah, bagaimana itu nanti kalau itu bukan masalah soal bahan baku dan bahan penolong industri? Diperlukan oleh negara mengimpor misalnya, tapi bukan untuk bahan baku dan bahan penolong industri. Jadi, jangan terus ... apa namanya ... jangan terus scope-nya diperkecil itu selain daripada ... kan begitu. Selain daripada bahan baku, bahan penolong industri gitu karena bisa saja nanti. Ini kan yang Anda kutip ataupun Anda sadur dari Undang-Undang Perindustrian itu kan, "Boleh mengimpor atau mengespor," kan? Begitu, ya? Jadi, ini kita lihat dari impornya. Pemerintah memerlukan, misalnya impor, terutama misalnya perikanan itu. Tapi, bukan ... apakah kalau itu bukan industri, bagaimana? Kalau itu diperlukan bukan bahan industri? Nah, ini kan sudah tidak kena lagi dengan apa yang Saudara minta ini. Nah, coba. Jadi coba ada ketegasan.

Kemudian, benar, enggak, logika penyempitan itu Anda buat di Petition itu seperti itu dengan apa yang Saudara maksud di dalam Permohonan ini? Hanya melihat ... apa namanya ... untuk Anda untuk me ... apa istilahnya itu ... me-recovery lagi, apakah itu yang sebenarnya yang Saudara maksud? Itu saja yang saya mau minta dari Permohonan ini.

Nah, kemudian apakah ini bukan ranah daripada perbedaan antara peraturan pemerintah yang di sini Saudara sebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018? Nah, di situ ada memang menyebutkan bahwa tata cara komoditas ... apa namanya ... komoditas perikanan dan perikanan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, itu kewenangannya kan ada pada Menteri Perindustrian, ya? Nah, ini di PP (Peraturan Pemerintah). Nah, itu peraturan pemerintah ini terbit dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Pasal 33 itu kan, begitu, ya? Nah, ini coba dilihat nanti, apakah memang PP-nya ini yang salah, ya? Ataukah ada benturan atau tidak sinkronnya antara Undang-Undang Perindustrian itu sendiri dengan undang-undang ... apa namanya ... tadi itu, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam? Nah, itu coba dilihat nanti di situ, ya.

Memang sepertinya kalau saya melihat ini ada yang Saudara mau kemukakan bahwa ada ketidaksinkronan, begitu, ya? Antara kedua undang-undang itu, terlihat dari adanya PP Nomor 9 Tahun 2018 itu. Nah, itu perlu juga lebih dijelaskan, ya, supaya kita nanti tahu apa maksudnya. Apakah ini sekadar pertentangan dari kedua undang-undang itu sajakah? Atau Anda maksudkan memang ada permasalahan norma di dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan itu, ya? Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terakhir dari saya. Kembali anu ... pada waktu Anda mengemukakan Legal Standing, kalau kita mencermati AD/ART-nya organisasi Anda itu enggak jelas, siapa yang bisa mewakili keluar, gitu? Kalau Anda bisa tunjukkan, tolong ditunjukkan di pasal berapa di AD/ART?

59. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia. Ya, mungkin saya ada bawa AD/ART. Saya bacakan?

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kita juga punya AD/ART-kan? Anda lampirkan, kan?

61. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Bab III. Izin, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

63. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Bab II.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di pasal berapa?

65. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Bab II.

Pasal 7. "Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan.

1. Ketua umum, dan/atau ketua provinsi, atau ketua kabupaten/kota, atau ketua kecamatan a, b, c, d sampai dengan Poin f mengesahkan keputusan," sori, "Menandatangani surat organisasi ke luar dan ke dalam."

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu AD/ART?

67. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, AD/ART.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang dilampirkan di sini apa ini? Anda sebut Pasal 7, ya? Bab II?

69. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Pasal 7, Bab II, Nomor 1, Poin f.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, struktur organisasi, Pasal 7f. Kok enggak ada di sini? Ini yang dilampirkan apa ini? Ya, kan? ART, ya? ART? Terus, ART-nya Pasal 7f, apakah itu memang? “Menandatangani surat organisasi ke luar dan ke dalam?” “Ketua umum, atau ketua provinsi, atau ketua kecamatan menandatangani surat organisasi ke luar dan ke dalam?” Jadi, kalau begitu yang bisa melakukan perbuatan hukum itu ketua dan/atau?

71. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ketua umum.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ketua umum tingkat provinsi juga bisa?

73. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Tingkat provinsi juga bisa, kecuali (...)

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tingkat kecamatan juga bisa?

75. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya. Kecuali sekretaris, wajib dengan ketua umum, atau ketua provinsi, atau ketua kabupaten/kota.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Misalnya begini, saya tanya. Dalam hal melakukan judicial review ke sini itu harus ketua umum di tingkat DPP atau provinsi, bisa juga?

77. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ada tingkat koordinasi. Ada di bab tertentu untuk tingkat kewenangan masing-masing dewan pimpinan.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya. Jadi saya tanya tegas, tolong dijawab tegas. Yang bisa melakukan judicial review itu kalau ketua dan bersama sekretaris tingkat provinsi bisa juga, enggak?

79. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Tidak bisa.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak bisa? Kenapa?

81. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Satu struktur. Satu tingkatan horizontal. Dari ketua (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Harus DPP?

83. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya. Ketua, ketua umum DPP.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di mana itu yang bisa mengatakan itu?

85. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Di Pasal 7, Bab II tadi, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau pasal ... Bab II, "Dewan pimpinan." Pasal 7, "Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan. Ketua umum dan/atau ketua provinsi, ketua kabupaten, ketua kota, dan ketua kecamatan, f, menandatangani surat organisasi ke luar dan ke dalam." Ya, kan?

87. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berarti kalau begitu pertanyaan saya, kalau menurut Pasal 7f ini, ketua kecamatan boleh melakukan judicial review?

89. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Berkoordinasi. Ada tingkat koordinasi di masing-masing bidang kita di tingkat DPP sampai ke tingkat kecamatan. Ada tingkat jenjang koordinasi sesuai dengan wilayah administrasi kerja.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang d. Pasal 7 ayat (2) huruf d, "Bersama-sama ketua umum atau ketua provinsi, ketua kabupaten, ketua kota, ketua kecamatan termasuk menandatangani surat organisasi keluar dan ke dalam." Di setiap tingkatannya?

91. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini yang mungkin AD/ART-nya ini. AD/ART-nya yang ... kalau kita menafsirkan ini, itu bisa ditafsirkan ketua provinsi bersama sekretaris provinsi juga bisa keluar. Ketua kecamatan bersama sekretaris tingkat kecamatan bisa juga keluar. Nah, kalau begitu, jalan keluarnya ... ya, silakan, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya tambahkan.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jalan keluarnya supaya jelas, kita bisa memberikan Legal Standing.

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan, kalau ketua umum dasarnya Pasal 7 huruf ... angka 1 huruf f, Pak, ya kan? Ya, kan?

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Huruf f, Pasal 7.

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Seolah-olah bisa sendirian, gitu kan? Tapi, kemudian yang di angka 2 huruf d yang barusan Pak Ketua bacakan tadi, "Sekretaris bersama-sama ... ketua umum atau ketua provinsi bersama-sama ketua umum." Maksudnya sekjen kan, ini? "Bersama-sama ketua umum, ketua provinsi, dan seterusnya, menandatangani surat organisasi keluar dan ke dalam." Nah, artinya kan kalau ini harus dua-duanya, kan? Nah, sekarang justru kenapa kok mengajak wakil sekretaris? Tapi, kalau Bapak menggandeng ketua, wakil ... eh, sekretaris umumnya itu dasarnya ada, Bapak. Di ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf d, ya, kan? Tapi, kalau mau sendirian saja, ada ketentuan Pasal 7 huruf ... angka 1 huruf f. Ketika Bapak menggandeng sekretaris umum, mestinya yang dijadikan rujukan adalah Pasal 7 angka 2 huruf d. Mestinya, sekretaris umum, sekretaris jenderal di sini.

98. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya?

100. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Wakil sekretaris jenderal yang bersama-sama saya ini yang membidangi persoalan (...)

101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, enggak bisa. Itu kan ... itu diskresi Bapak. Tapi, Mahkamah nanti rujukannya adalah ... itu adalah AD/ART. Kalau Bapak kemudian mengambil kebijakan-kebijakan sendiri bahwa karena wakil sekretaris jenderal ini juga merangkap sebagai ketua dewan apa ... bagian hukum itu, bukan serta-merta. Kan, ini rujukannya mesti di AD/ART.

Nah, sekarang saya tanya saja. Kenapa Bapak tidak menggandeng sekretaris umum, sekretaris jenderal?

102. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya. Izin, Yang Mulia. Sekretaris jenderal posisi nonaktif. Lagi masa transisi kita. Sementara, persoalan ini harus kita kedepankan untuk kepentingan (...)

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa bentuknya? Apa sudah ada rapat anggota, kemudian dia dilakukan penggantian? Ini kan, mau ada momen penting nih, mengajukan judicial review ke MK?

104. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa enggak diadakan rapat, kemudian dilakukan penggantian? Ini nanti masih ada 14 hari perbaikan. Kalau diperbaiki, ya, mestinya ... kalau tidak, malah Bapak menggunakan Pasal 7 ayat ... angka 1 huruf f malah sebenarnya bisa. Tapi, ketika menggandeng wakil sekjen ini yang justru kemudian menjadi confuse. Kecuali, sekjen sekalian. Ya, kan?

106. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oleh karena keberadaan sekjen sekarang sedang tidak aktif, maka kami berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf f dapat ... sebagai ketua umum dapat mengajukan Permohonan ini secara ... tanpa sekretaris umum atau sekretaris jenderal, ya kan? Tapi, daripada Bapak ... wakil sekjen, enggak ada rujukan apa ... dasarnya, malah nanti bisa menjadi masalah,

ya kan? Itu penjelasan saja. Karena ... kemudian yang kedua bahwa menandatangani surat organisasi keluar maupun ke dalam. Ini bukan berarti kemudian termasuk bahwa secara komprehensif bisa mewakili kepentingan-kepentingan badan hukum atau lembaga di depan pengadilan atau di luar pengadilan dalam soal hukum karena ini menjadi subjek hukum, Pak. Subjek hukum itu harus jelas. Itulah makanya dalam setiap organisasi AD/ART pasti dijelaskan. Siapa yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan organisasi, baik ke luar maupun ke dalam pengadilan? Biasanya ada itu, Pak. Ini punya Bapak ini enggak ada. Ini hanya mewakili ... hanya menandatangani surat organisasi. Surat itu kan sangat umum. Surat cuti anggota Bapak, atau surat apa ... surat perjalanan dinas organisasi, atau apa pun bisa saja, Pak. Tapi, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu ... menjadi subjek hukum itu sangat fundament, harus betul-betul itu orang yang punya mandat dari organisasi. Memang secara umum, biasanya ketua umum dan sekjen. Tapi, itu harus ditegaskan AD/ART. Itu saja, Yang Mulia.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Itu lebih memperjelas. Tapi, saya juga mempersoalkan ini. Dari Pasal 7 dan berikutnya itu, makanya saya tanyakan. Harus pengurus DPP, pengurus provinsi, pengurus kota, atau pengurus kecamatan? Karena kalau dilihat di sini, enggak jelas, ya. Makanya tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo mengatakan, "Ini itu menjadi subjek hukum." Sekarang, Anda melakukan judicial terview ... review terhadap ini. Anda, saya ... misalnya di sini diberikan, kemudian diubah, hanya ketua atau dengan sekjen, dikasih legal standing. Itu pengurus DPP. Tapi, kalau baca Pasal 7 dan seterusnya, ketua provinsi bersama sekretaris provinsi juga bisa menjadi subjek hukum, kalau ini kita anonimkan dengan pendapat tadi, uraian ... apa ... apa. Yang sekarang, Bapak minta judicial review a, yang satunya nanti menolak judicial review a. Lah, gimana nanti itu? Karena apa? AD/ART itu tidak jelas. Dalam hal bertindak menurut hukum, mestinya ini diberikan kepada pengurus DPP. Pengurus DPP diberikan kepada ketua umum dan sekjen. Itu harus di ... AD/ART-nya jelas. Tapi kalau baca ini, "Ketua umum dan/atau ketua provinsi, dan sebagainya sampai kecamatan, huruf f, menandatangani surat organisasi ke luar dan ke dalam," kan gitu. Anda bisa menandatangani. Ketua provinsi, bisa menandatangani, ya kan? Ini kan jelas ini. Coba kita ba ... "Tugas dan wewenang dewan pimpinan. Ketua umum dan/atau ketua provinsi, ketua kabupaten, ketua kota, dan ketua kecamatan, f, menandatangani surat organisasi ke luar dan ke dalam."

Nah, ini menjadikan, kita tafsirkan, Anda sekarang ajukan judicial review. Kemudian, nanti ada Ketua Provinsi Jawa Tengah mengajukan judicial review (...)

109. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Izin, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

111. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Mungkin kami lalai. Dalam aturan kami ada PO (Peraturan Organisasi) dan disiplin organisasi (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu (...)

113. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Dan peraturan administrasi. Itu yang mungkin lupa kami (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti (...)

115. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Nanti dalam Perbaikan, kami lengkapi (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Uraikan di dalam Legal Standing, kenapa yang tanda tangan ini bisa mewakili organisasi ini dalam melakukan perbuatan hukum, ya? Diuraikan secara jelas.

Tadi juga Yang Mulia Pak Suhartoyo, juga bisa menjelaskan, Anda sendiri boleh kok, tapi ada penjelasannya, kenapa sekjen enggak? Tapi, kenapa kok wakil sekjen? Itu juga harus dijelaskan. Nanti kita yang menilai berdasarkan itu. Tapi saran saya, tunjukkan dasar hukumnya. Jadi, nanti pada waktu ... menurut pasal sekian, AD/ART yang boleh bertindak mewakili organisasi ini dalam melakukan perbuatan hukum adalah ini, ini. Pasal berapa? Tunjukkan. Nanti gitu, ya.

Kemudian yang berikutnya, kasih halaman dong. Tadi Yang Mulia Pak Manahan bingung itu. Masa enggak dikasih halaman, ya. Masa Permohonan enggak dikasih halaman, kita buka-buka kembali ini di

halaman berapa ini, gitu kan, enggak ... anu ... nanti dikasih halaman. Itu penting, itu.

Kemudian, saya juga menyarankan di dalam Positanya, yang Anda inginkan itu dijelaskan Alasan Permohonannya, kenapa kemudian Anda sampai kepada kesimpulan untuk frasa *komoditas perikanan* dan *komoditas penggaraman* itu ditafsirkan atau dimaknai demikian? Berarti, ini konstitusional bersyarat, kan? Itu harus dijelaskan lebih tajam.

Kemudian, di Petitumnya. Petitumnya juga harus Anda uraikan betul, sebagaimana yang Anda kehendaki, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Tapi terakhir, kalau Anda hanya sekadar mengatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perindustrian itu tidak harmonis, itu namanya bukan permohonan judicial review. Itu menyangkut harmonisasi undang-undang saja, tapi ini harus Anda ta ... menjelaskan betul. Tadi sudah sedikit disinggung. Pasal ini dengan pasal Undang-Undang Perindustrian, Pasal 33 itu tidak bersesuaian atau tidak harmonis. Oleh karena tidak harmonis, menimbulkan multitafsir, mana yang harus dipakai? Sehingga ada ketidakpastian hukum, gitu. Nanti dijelaskan lebih cermat, lebih mendalam, sehingga meyakinkan kita, "Oh, ya, ini selain ada ketidaksesuaian, tidak konsisten antara undang-undang yang satu dengan yang lain, bisa menimbulkan inkonstitusional terhadap pasal konstitusi," gitu ya? Ya.

Ada yang Anda sampaikan? Silakan.

117. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya menambahkan yang disampaikan oleh Sahabat saya. Pasal 37 ayat (3), Poin 7 adalah turunan dari semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dalam konteks Pasal 37 ayat (3), *garam* dalam undang-undang ini menurut kami, Kementerian Kelautan menjadi pelindung dan pemberdayaan terhadap petambak garam lokal, sehingga ini ada parameter. Jika digeser ke kementerian lain, maka pemberdayaan dan perlindungan itu menjadi konteks yang hilang karena di sini untuk cita-cita besar kita untuk menuju poros maritim dunia, masyarakat pesisir, masyarakat nelayan harus memiliki kepastian hukum di lautnya sendiri (...)

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, saya menangkap itu. Itu bisa dimasukkan dalam Posita (...)

119. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Terima kasih, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Alasan Permohonannya, ya, jelas itu bisa dimasukkan. Jadi, kenapa Anda melihat ada ketidaksesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain sehingga secara filosofis, ya, kan?

121. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Pak.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Secara filosofis, keinginan dari perlindungan terhadap nelayan itu tidak akan tercapai, sehingga bertentangan dengan konstitusi, khususnya mengenai perlindungan Pasal 28D itu, gitu kan?

123. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya. Makasih, Yang Mulia.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah itu, silakan. Ada lain lagi?

125. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Yang kedua, Yang Mulia. Untuk persoalan impor garam, tiga lembaga negara dan terakhir pemerintah melalui Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9. Tetapi sebelumnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 juga mengatur tentang impor garam.

Yang kedua, Peraturan Menteri Kelautan Nomor 66 Tahun 2017 juga mengatur impor garam yang diberikan kepada Menteri Perdagangan.

Yang ketiga, Presiden melalui Peraturan Pemerintah mengatur juga impor garam yang diberikan kepada Kementerian Perindustrian (...)

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

127. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Dalam hal ini, kami sebagai NGO, sebagai organisasi masyarakat yang juga melakukan advokasi, bukan saja garam, bukan saja persoalan

kemaritiman, tetapi juga persoalan hukum, kami ingin agar Hakim Yang Mulia dapat bisa menafsirkan undang-undang yang kami maksud, sehingga peraturan pemerintah ini tidak mengalami benturan yang kemudian berdampak kepada kami dari bidang keorganisasian maupun NGO (...)

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

129. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Di tingkat masyarakat. Terima kasih.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita lihat maksud itu. Itu bisa dimasukkan semua dalam Posita, ya.

131. PEMOHON: BARHARUDIN FARAWOWAN

Ya, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong Positanya dibuat sistematis, poin per poin, kenapa Anda menginginkan bahwa ini adalah inkonstitusional, ya? Jadi buat begitu, ya. Saya kira semua apa yang Anda sampaikan bisa dimasukkan di dalam Posita Permohonan Anda, ya.

Baik. Sudah enggak ada lagi, ya?

133. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Sebentar, Yang Mulia.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apalagi?

135. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Masih ada tambahan. Yang Mulia, mohon izin, apabila Yang Mulia mungkin ada ... ini sedikit pertanyaan saja, nanti bisa dapat tanggapan dari Yang Mulia. Karena ini terkait dengan substansi menyangkut dengan impor garam dari dua kementerian yang kemudian berpolemik, maka

kami mohon kepada Yang Mulia sekiranya dapat menghadirkan kementerian terkait sebagai (...)

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak. Itu nanti kan, otomatis (...)

137. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALLYANAN

Ya.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu otomatis. Setelah proses persidangan ini, Anda memperbaiki Permohonannya (...)

139. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALLYANAN

Baik.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan saran-saran yang berkembang. Terus nanti setelah itu ya, kita di dalam RPH setelah menerima Perbaikan Permohonan akan menentukan, apakah perkara ini atau Permohonan ini bisa diteruskan sidang pleno atau tidak?

141. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALLYANAN

Baik, Yang Mulia.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau sudah jelas, maka itu cukup RPH nanti memutuskan tanpa melakukan persidangan pleno, gitu. Makanya, Anda harus betul-betul mampu menguraikan Positanya (...)

143. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALLYANAN

Baik, Yang Mulia.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa ini adalah persoalan inkonstitusional. Kita enggak mengadili itu tadi yang Saudara anukan, persoalan praksis.

145. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Ya.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Empirik di lapangan ada ini. Tapi, belum berarti persoalan itu menyangkut inkonstitusionalitas norma undang-undang, ya. Jadi, silakan Anda di dalam Permohonannya meyakinkan betul, ya. Itu. Lah, kalau itu sudah yakin, dibuka sidang pleno, pasti pemerintah nanti kita undang untuk memberi keterangan.

Nah, keterangan itu, silakan pemerintah biasanya berkoordinasi. Yang mewakili Presiden bisa Menteri Bu Susi, Menteri Perindustrian (Pak Hartato), ditambah Menteri Perdagangan, bisa. Terserah pemerintah nanti itu, gitu ya? Kalau keterangannya belum jelas, nanti kita bisa menanyakannya dalam sidang pleno. "Ini keterangannya belum jelas, Pemerintah, karena dimaui persoalannya adalah begini." Tapi, itu kalau sudah masuk sidang pleno.

147. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Baik, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum tentu di dalam RPH ini bisa menjadi perkara yang terus menjadi sidang pleno. Kalau kita melihat tidak ada persoalan konstitusionalitas. Oleh karena itu, yakinkanlah Majelis bahwa ini ada persoalan konstitusionalitas. Itu, ya?

149. PEMOHON: ALFIAN AKBAR BALYANAN

Baik, Yang Mulia.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sebelum saya akhiri, Perbaikan Permohonan paling lambat itu 14 hari setelah sidang ini. 14 hari itu Senin, 30 April 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, nanti perbaikannya langsung diserahkan Kepaniteraan di Kepaniteraan. Tidak ada sidang. Setelah itu, baru kita menggelar sidang kedua untuk menerima Perbaikan Permohonan, ya.

Saya ulangi, paling lambat 14 hari. Kalau 2 hari sudah diperbaiki, sudah selesai, serahkan ke Kepaniteraan, sehingga sidangnya bisa lebih cepat. Tapi kalau tidak, kita tunggu sampai 14 hari. Kalau 14 hari

ternyata tidak ada Perbaikan, maka yang dipakai, ya, Permohonan ini, ya. Baik, itu paling lambat Senin, 30 April 2018, pada pukul 10.00 WIB.

Demikian, ada yang disampaikan lagi? Cukup? Cukup, ya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 17 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004